

**MASALAH PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI
SELAKU PENYIDIK MENURUT UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA
(Studi Kasus Polres Kab. Langkat)**

SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

O l e h

H A N D R E S
NIM : 07.840.0382

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
2010**

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23


**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**




I. PENYAJI

NAMA : HANDRES
NIM : 07 840 0382
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : MASALAH PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI SELAKU PENYIDIK MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus Polres Kab. Langkat).

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 30 April 2010
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 30 April 2010
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

<u>JABATAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	1.
2. Sekretaris	: MUAZ ZUL, SH, M.Hum	2.
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3.
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	4.

DISETUJUI OLEH


Dekan
SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
UNIVERSITAS MEDAN AREA

**Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan**

ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada alam yang penuh dengan rahmad dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“MASALAH PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI SELAKU PENYIDIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Suhatrizal, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Kedua orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Tuhan Yang Maha Esa sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2010

Penulis

HANDRES

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II PENYITAAN SECARA UMUM	10
A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyitaan	10
B. Yang Berwenang Melakukan Penyitaan	15
C. Bentuk dan Tata Cara Melakukan Penyitaan	18
D. Penyimpanan Benda Sitaan	23
BAB III. PENYITAAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENURUT KUHAP	29
A. Macam-Macam Benda Sitaan	29
B. Kedudukan Benda Sitaan Bentuk Mewujudkan Kebenaran Materiil	33

BAB IV.	MASALAH PENYITAAN PADA KEPOLISIAN	39
	A. Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penyitaan Yang Dilakukan Penyidik Polri	39
	B. Permasalahan Dalam Hal Proses Pelaksanaan Penyi- taan	49
	C. Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Bertentangan Dengan Hukum Acara Pidana	60
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum. Selain hal tersebut kepolisian juga berfungsi sebagai saksi ahli untuk membuktikan suatu perkara telah terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu tugas kepolisian khususnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaan tugas tersebut maka hal yang sangat esensial adalah penyitaan yang dilakukan polisi atas barang-barang yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian terhadap suatu tindak pidana.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam menguraikan dan membahas “**Masalah Penyitaan Yang Dilakukan Oleh POLRI Selaku Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**”, maka terlebih dahulu penulis akan mencoba memberikan pengertian dan penegasan judul skripsi tersebut di atas.

Pengertian dan penegasan judul ini penting sekali artinya sebagai ruang lingkup dan batasan dalam melakukan pembahasan. Diharapkan dengan adanya pengertian dan penegasan judul ini, maka akan didapat suatu kesamaan pengertian tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini.

- Masalah, adalah suatu problem dimana dalam menghadapinya perlu dipecahkan.
- Penyitaan, menurut pasal 1 point 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah kekuasaannya benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.
- Yang Dilakukan, berarti adalah cara menjalankan atau cara berbuat, sah boleh dipakai.¹
- POLRI, adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.²
- Selaku adalah juga diartikan sebagai.
- Penyidik, pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³
- Menurut adalah berjalan, melalui mengikuti jalan, garis, jejak.⁴
- KUHAP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 terdiri dari 286 pasal.⁵

¹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa tahun, hal. 210.

² Ibid, hal. 320.

³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 74.

⁴ Muhammad Ali, *Op.Cit*, hal. 586.

⁵ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal. 98.

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan disini bahwa pembahasan yang dilakukan adalah sekitar mengenai penyitaan yang dilakukan oleh Petugas atau aparat Polisi negara Republik Indonesia.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul di dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Di satu pihak penyitaan itu berarti suatu paksaan guna melaksanakan suatu penyidikan dan di lain pihak adalah merupakan campur tangan pihak pemerintah terhadap kekuasaan serta hak milik pribadi seseorang yang dilindungi oleh hukum. Sesungguhnya tak seorang pun yang boleh dipaksa untuk menerima perlakuan secara sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadinya, keluarganya, rumahnya atau surat-suratnya. Demikian juga dalam hal pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh hambahukum kepolisian, penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan tugas anggota polisi tersebut sehubungan dengan hak milik pribadi seseorang yang harta miliknya disita.
2. Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi hukum terhadap gangguan atau penyerangan-penyerangan terhadap dirinya secara demikian, dan sesungguhnya pula setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai pemilikan baik secara perseorangan ataupun secara bersekutu dengan orang lain. Tidak seorangpun yang boleh dihilangkan hak miliknya secara sewenang-wenang. Dalam hubungan dengan uraian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana tata caranya seseorang

tersebut mempertahankan hak-haknya apabila perintah penyitaan ditujukan kepada hak-haknya tersebut karena sebab suatu perkara pidana.

3. Untuk mencegah kesewenangan dalam mencampuri persoalan yang dimaksud di atas, KUHAP telah memberikan pengaturan sedemikian detail dan salah satu aturan yang dapat dikatakan sebagai prinsip dasar dari penyitaan tersebut adalah bahwa penyidik harus mempunyai surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

C. Permasalahan

Di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi kericuhan-kericuhan, hal mana timbul sebagai akibat adanya perbedaan kebutuhan antara sesama manusia ataupun anggota masyarakat.

Pada saat sekarang ini peraturan yang sifatnya mengikat dan ada sanksi hukumnya bagi barang siapa yang melanggarnya kita dapat temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah pula berhasil mewujudkan satu karya besar dalam bidang Hukum Acara Pidana yaitu dengan mengundang berlakunya Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dimana dalam Hukum Acara Pidana tersebut telah pula menempatkan POLRI sebagai Penyidik Tunggal, maka dalam hal ini perlu kiranya meningkatkan kemampuan teknis profesional maupun teknis juridis dalam melaksanakan penyitaan pada suatu

penyidikan tindak pidana. Karena POLRI sebagai penyidik tunggal tentu mempunyai tugas yang lebih berat.

Hal tersebut di atas belumlah cukup karena masih timbul; persoalan yaitu : POLRI dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal penyitaan tak jarang terdengar adanya tindakan penyidik yang dilakukan di luar dari yang seharusnya.

Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Sejauhmanakah pelaksanaan penyitaan menurut ketentuan undang-undang yang dilaksanakan oleh penyidik dalam praktek.
2. Sejauhmanakah kekuatan izin dari ketua pengadilan kepada penyidik Polri dalam melakukan tugasnya mengadakan penyitaan ?
3. Bagaimana kedudukan benda yang disita tersebut jika ternyata penyitaan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada ?

D. Hipotesa

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam praktek tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik adalah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku hanya saja terkadang ditemukan sebagian kecil perbuatan dari aparat yang melakukan penyitaan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Pada dasarnya penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, hanya saja dalam keadaan yang sangat perlu dan

mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

3. Terhadap benda yang disita tersebut tidak dapat diadakan proses pemeriksaan, dan kepada pihak – pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi atau tidak melakukan tuntutan ganti rugi sama sekali.

E. Tujuan Pembahasan

Di antara tujuan penulis untuk melakukan penelitian dalam masalah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik polisi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melihat secara langsung bagaimana sebenarnya tindakan-tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Polisi atau dengan kata lain untuk dapat melihat apakah tindakan-tindakan penyidik Polisi dalam melakukan penyitaan telah berdasarkan ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melihat pula sejauhmana kerjasama yang diberikan oleh masyarakat terutama pihak yang terkait dalam hal membantu aparat kepolisian yang melakukan tugasnya dalam hal melakukan penyitaan tersebut.
3. Melalui tulisan ini penulis bermaksud memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat terutama para pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan penyitaan sebagaimana tugasnya dan juga masyarakat luas sehubungan dengan perkara pidana dalam hal penyitaan ini, sehingga masyarakat mengetahui hak-haknya.
4. Agar skripsi ini nantinya dapat menjadi sumbangsih penulis kepada almamater

penulis sendiri khususnya dan dunia hukum umumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan data dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Riset pustaka ini dilakukan penulis dalam mendapatkan data atau informasi melalui buku-buku ilmiah, kumpulan peraturan-peraturan, karangan-karangan ilmiah, kliping-kliping yang berhubungan dengan skripsi penulis, selanjutnya bahan-bahan inilah yang dominan penulis gunakan menjadikan bahan kepustakaan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam riset lapangan ini, penulis langsung kelapangan yakni melakukan wawancara terhadap aparat instansi pemerintah (kepolisian) guna menghimpun data untuk keperluan yang dimaksud.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca lebih mudah menelaah pembahasan skripsi ini, maka perlu untuk diketahui bagaimana sistematika penulisannya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I yang berjudul Pendahuluan dimana di dalamnya akan diuraikan 7 (tujuh) sub bab yaitu : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan dan Analisa Data

serta Sistematika Penulisan.

Bab II yang berjudul, Tinjauan Umum Tentang Penyitaan dimana di dalam bab ini akan diuraikan 3 (tiga) sub bab yaitu : Pengertian Penyitaan, Dasar Hukum Penyitaan serta Yang Berwenang Melakukan Penyitaan..

Bab III yang berjudul Penyitaan Yang Dilakukan Penyidik Menurut KUHAP, dimana dalam pembahasannya akan diuraikan 3 (tiga) sub bab yaitu Macam-Macam Benda Yang Dapat Disita serta Kedudukan Benda Sitaan Untuk Mewujudkan Kebenaran materiil serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyitaan.

Bab IV berjudul Masalah Penyitaan Pada Kepolisian, dimana dalam pembahasan ini akan diuraikan 4 (empat) sub bab pembahasan yang mana pada sub bab keduanya dibagi lagi menjadi dua anak sub bab yaitu : Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penyitaan Yang Dilakukan Penyidik Polri, Permasalahan Dalam Hal Proses Pelaksanaan Penyitaan serta Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dan Pengumpulan benda-Benda Yang Disita

Bab V merupakan bab Kesimpulan dan Saran, yang terdiri dari dua sub bab pembahasan yaitu Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

PENYITAAN SECARA UMUM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyitaan

Mengenai pengertian penyitaan ini tidaklah terlalu sukar untuk mengartikannya karena ketentuan KUHP sendiri telah dengan tegas memberikan arti terhadap pengertian dari penyitaan ini.

Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan arti bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah : serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dari pengertian penyitaan tersebut di atas dapatlah dibuat suatu uraian bahwa penyitaan itu dilakukan terhadap benda baik bergerak, tidak bergerak ataupun benda berwujud maupun juga benda yang tidak berwujud.

Dari segi sifatnya, yang dimaksud dengan benda bergerak adalah tiap benda yang dapat dipindahkan ketempat lain serta benda-benda lainnya yang oleh undang-undang tidak dimasukkan ke dalam pengertian benda tidak bergerak, misalnya perabot rumah dan lain sebagainya.

Mengenai benda-benda bergerak yang memang karena telah demikian ditetapkan masing-masing, misalnya beberapa hak atas benda bergerak, yaitu :

1. Hak mememtik hasil dan hak memakai
2. Hak atas bunga uang yang harus dibayar selama hidup seseorang
3. Hak menuntut di muka hakim supaya uang tunai atau barang-barang bergerak diserahkan kepada penggugat
4. Saham-saham dari perseroan dagang, tanda-tanda pinjaman suatu negara dan surat-surat berharga lainnya.
5. Hak mengarang, oktroi dan cap.

Suatu benda yang dapat digolongkan pada benda yang tidak bergerak ialah :

1. Benda-benda yang karena sifatnya tidak bergerak, ini dibagi menjadi :
 - a. Tanah
 - b. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena bertumbuh disitu, yakni karena berakar, bercabang seperti tanaman , buah=buahan yang belum dipetik.
 - c. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan disitu yaitu karena tertanam atau terpaku.
2. Benda yang ditujukan supaya menjadi satu oleh karena dipakai terus-menerus dengan barang-barang tidak bergerak seperti mesin-mesin dari suatu pabrik, ketel-ketel, dan alat-alat lainnya yang dimaksudkan supaya terus menerus berada disitu dipergunakan dalam menjalankan pabrik.
3. Beberapa hak atas benda-benda tidak bergerak.

Perincian antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak tersebut di atas didasarkan atas sifat, tujuan serta penetapan undang-undang.

Bila kita lihat sejenak pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP, disana dijelaskan

bahwa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Menurut hemat penulis, pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP di atas secara tidak langsung telah membuka kemungkinan bagi penyidik untuk melakukan penyitaan atas benda yang tidak berwujud.

Selanjutnya ketentuan penyitaan yang terdapat dalam KUHAP juga membuka kemungkinan untuk melakukan penyitaan dimana barang yang akan disita tersebut telah dikuasai karena perkara perdata atau karena pailit.

Bila kita bandingkan sejenak dengan ketentuan penyitaan dalam Hukum Acara Pidana yang lama (HIR), maka mengenai penyitaan benda yang tak berwujud tersebut demikian juga dengan penyitaan yang berkaitan dengan kepailitan atau karena telah disita oleh Pengadilan dalam perkara perdata. HIR sama sekali tidak ada memeberikan pengaturannya.

Dan yang pertama kali memperkenalkan penyitaan atas benda-benda yang tidak berwujud adalah Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang No. 7 Tahun 1955) yang menyadur *Wet op de Economische Delicten* negeri Belanda, dengan demikian “ apa yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana sepanjang dalam soal penyitaan tersebut di atas adalah merupakan pembaharuan hukum dalam bidang hukum acara pidana Indonesia “. ⁶

⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 150.

Berbicara mengenai penyitaan, maka dalam pelbagai literatur hukum kita dapat ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan tentang penyitaan, antara lain :

1. Stbl. 1893 No. 240, Regeling der bavoegheid om brieven en andere stukken op de post kantoren aan te houden en in beslag te nemen (aturan tentang kewenangan menahan dan menyita surat dan stukken yang lain di kantor pos).
2. Ordonansi Pos 1935 (Stbl. 1934 No. 720).
Pasal 33 : Pegawai penyidik dan PTT serta doane berhak menahan dan menggeledah alat pengangkut dengan mana pelanggaran ordonansi dilakukan dan membuat berita acaranya. Kiriman itu dapat disita.
3. Stbl. 1876 No. 257 Jo. Stbl. 1913 No. 604 pasal 11 (2) dan (3) yaitu tentang pegawai telegram wajib melaporkan kejahatan-kejahatan yang direncanakan atau telah dilakukan yang telah diketahuinya dalam melakukan kewajibannya. Selanjutnya hakim berwenang memerintahkan penyerahan naskah asli atau salinannya yang diduga dapat berguna sebagai alat bukti dalam perkara pidana.
Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa pegawai suatu jawatan telegraf wajib tidak mengetuk melainkan menahan serta tidak menyerahkan telegram yang isinya membahayakan keamanan negara atau dianggap berlawanan dengan undang-undang negara, ketertiban-ketertiban umum dan kesusilaan.
4. Stbl. 1930 No. 31 memberi wewenang kepada penyidik untuk perkara-perkara kejahatan keamanan negara yang tercantum dalam pasal 104, 108, 110 dan 111 bis KUH Pidana, menyita barang-barang bukti yang tidak terdapat ditempat diadakan penyitaan barang-barang.
5. Stbl. 1865 No. 34 penyitaan mengenai Landsmiddelen dan pachten.
6. Stbl. 1887 No. 489 penyitaan dalam hal perdagangan narkotika/candu gelap – sekarang mengenai hal ini telah diatur dalam undang-undang No. 9 tahun 1976.
7. Stbl. 1914 No. 631 jo. No 672 penyitaan dalam pelanggaran pasal 282, 283, 292, 293, 295, 297, 299 dan pasal 303 KUH Pidana.⁷

Undang-undang di atas merupakan kelompok perundang-undangan lama yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya dalam perundang-undangan baru di atur pula penyitaan yang bersifat khusus di luar dari ketentuan KUHAP, yaitu :

⁷ *Ibid*, hal. 154.

1. Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (undang-undang No. 7 tahun 1955) yang pada pasal 18 ayat (1) menyebutkan :
Pegawai pengusut setiap waktu berwenang menyita atau menuntut penyerahan untuk disita semua barang yang dapat digunakan untuk mendapatkan keterangan atau yang dapat dirampas atau dimusnahkan menurut keterangan undang-undang.
2. Undang-undang Tindak Pidana korupsi, Undang-undang No. 3 tahun 1971, mengatur secara khusus tentang penyitaan, yang disebutkannya dalam pasal 12 yakni : penyidik berhak membuka/memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman melalui badan Pos, telekomunikasi yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa.
3. Undang-undang lalu lintas Devisa (Undang-undang No. 32 tahun 1964), pasal 26 menyebutkan :
 - a. Untuk penyidikan tindak pidana yang tersebut dalam undang-undang ini, disamping pegawai-pegawai yang pada umumnya diberi menyidik tindak pidana ditunjuk pula :
 - Pegawai Bea dan Cukai
 - Pegawai Biro yang tunjuk oleh Dewan.
 - b. Pegawai penyidik tersebut di atas sewaktu-waktu berwenang untuk melakukan penyitaan, begitu juga untuk menuntut penyerahan supaya dapat disita dari pada segala barang yang dapat dipakai untuk mendapatkan kebenaran atau yang dapat diperintahkan untuk merampas, memusnahkan atau dirusakkan supaya tidak dapat dipakai lagi.

B. Yang Berwenang Melakukan Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada tiap penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya pasal 38 KUHP dengan tegas menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh “ penyidik “. Dengan penegasan pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan ini diimplementasikan untuk adanya kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur yang kita alami pada masa yang lalu dimana Polri dan penuntut umum sama –sama berwenang melakukan penyitaan. Sebagai akibat dari setatus mereka yang sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan.

Dalam pasal 7 KUHP ditegaskan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik maka menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, secara tegas instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat Polisi negara, jadi KUHP telah meletakkan tanggung - jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian.

Di samping pejabat penyidik POLRI KUHP juga memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik seperti yang telah diatur dan ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP.

Akan tetapi harus diingat wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “ penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan di bawah pengawasan penyidik POLRI.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, pejabat polri yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2 KUHAP yang mana dalam penjelasan pasal 6 dimaksud telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan negeri.

Dalam pengaturan masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 6 ayat 2 KUHAP, maka Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 menentukan syarat-syarat kepangkatan pejabat penyidik kepolisian, yakni pada pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 memberikan perincian sebagai berikut :

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pangangkatan :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi,
- Atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua.
- Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik pembantu.

Mengenai syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam pasal 3 Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang menyebutkan pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu adalah :

- Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/A).
- Diangkat oleh kepala kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan : “ penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik “. Dengan penegasan pasal 38 KUHAP tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur seperti yang kita alami pada masa yang lalu dimana Polri dan penuntut umum sama –sama berwenang melakukan penyidikan. Kesimpang siuran inilah yang

diperbaharui KUHAP, dengan meletakkan landasan prinsip differensiasi dan spesialisasi fungsional secara instansional, seperti yang kita jelaskan pada uraian di atas.

Sama sekali hal ini tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan, pengadilan. Namun demikian pelaksanaan penyitaan mesti dimintakan kepada aparat penyidik. Seandainya dalam pemeriksaan pengadilan berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, maka untuk itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penyidik untuk melaksanakan penyitaan barang dimaksud.

C. Bentuk dan Tata Cara Melakukan Penyitaan

Dalam memperhatikan peraturan yang menggariskan penyitaan, undang-undang telah membedakan beberapa macam bentuk tata cara penyitaan. Ada penyitaan yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan yang biasa pula. Bentuk yang biasa dengan tata cara yang biasa inilah sebagai landasan dan aturan umum penyitaan. Akan tetapi, tentu pembuat undang-undang telah memperkirakan kian segala kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dalam konkreto. Berdasarkan pada perkiraan kemungkinan itulah barangkali yang mendorong pembuat undang-undang mengatur berbagai bentuk dan tata cara penyitaan, agar benar-benar aturan penyitaan itu bisa terlaksana efektif dalam segala kejadian.

Seperti yang akan kita lihat nanti dalam uraian-uraian selanjutnya, di samping bentuk dan tatacara penyitaan yang biasa atau umum, terdapat lagi bentuk dan tata

cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak serta penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dan penyitaan tidak langsung berupa perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda.

Di bawah ini akan diuraikan satu persatu tentang bentuk dan tata cara penyitaan :

1. Bentuk Penyitaan biasa dan tata caranya

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa inilah yang harus ditempuh penyidik. Penyimpangan dari aturan dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan bila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk yang biasa atau yang umum dapat kita uraikan sebagai berikut :

- **Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua pengadilan Negeri**
Sebelum penyidik melakukan pelaksanaan penyitaan, terlebih dahulu dia harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan surat izin tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan dan untuk barang bukti dalam persidangan nanti.
- **Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal**
Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik ialah menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (pasal 128 KUHP). Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan lebih dulu tanda pengenalnya, orang yang hendak disita

- berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.
- Memperlihatkan benda yang akan disita (pasal 129 KUHAP)
Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu akan disita, atau kalau tidak kepada orang bersangkutan, dapat juga memperlihatkan benda itu dilakukan terhadap keluarganya. Hal inipun untuk sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang disita.
- Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan dua orang saksi.
Syarat atau tata cara seperti di atas, adanya kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang akan disita. Dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, dia harus membawa saksi-saksi ditempat pelaksanaan sita. Saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Saksi pertama dan urama kepada desa atau ketua lingkungan dan ditambah dua orang saksi lainnya (pasal 129 ayat 1 KUHAP).
- Membuat berita acara penyitaan
Pembuatan berita acara diatur dalam pasal 129 ayat 2 KUHAP yang menjelaskan, setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakannya dihadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi, jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, barulah penyidik memberi tanggal pada berita acara, kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan pada berita acara.
- Menyampaikan turunan berita acara penyitaan.
Kalau diperhatikan kewajiban penyidik dalam penyampaian turunan berita acara penyitaan, pembuat undang-undang nampaknya sangat cenderung agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenangnyanya melakukan penyitaan, benar-benar diawasi dan terkendali.
- Membungkus benda sitaan.
Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, pasal 130 KUHAP telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan, yaitu dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan, dicatat hari tanggal penyitaan, tempat dilakukan penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita serta kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditanda-tangani oleh penyidik.⁸

2. Penyitaan dalam Keadaan perlu dan mendesak.

Sebagai pengecualian dari penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal. 287.

terdahulu, pasal 38 ayat 2 KUHAP memberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui tata cara ditentukan pasal 38 ayat 1 KUHAP. Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Sebab seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur pada pasal 38 ayat 1 KUHAP, kemungkinan besar penyidik harus menghadapi hambatan-hambatan dalam pencarian dan penemuan bukti suatu tindak pidana. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya kemacetan dan hambatan pada suatu kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik mesti segera bertindak dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dia dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan pasal 41. Landasan alasan penyimpangan ini didasarkan kepada kriteris, ' dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Sekarang mari kita tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

- a. Tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri.
- b. Penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja.
- c. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.⁹

3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Penyitaan suatu benda sitaan dalam keadaan tertangkap tangan juga merupakan

⁹ Ibid, hal. 293

pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat :

- a. Yang langsung dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- c. Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

4. Penyitaan Tidak Langsung

Kalau dalam keadaan tertangkap tangan kita mengenal bentuk dan cara penyitaan langsung oleh penyidik terhadap benda dan alat serta benda-benda pos atau paket melalui jawatan maupun perusahaan pengangkutan, maka pasal 42 memperkenalkan bentuk dan cara penyitaan tidak langsung, artinya benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda dimaksud. Tetapi seolah-olah penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela.

5. Penyitaan Terhadap Surat atau Tulisan lain.

Adapun yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada pasal 43 KUHP ini adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh Undang-undang. Misalnya saja surat dari pejabat notaris. Dalam hal ini harus dibedakan dengan surat yang menyangkut rahasia negara.

Jadi kalau mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk

merahasiakan surat atau tulisan itu setuju atas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik dapat dilakukan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri. Akan tetapi kalau mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan tidak setuju atas penyitaan yang dilakukan penyidik, maka dalam hal seperti ini penyitaan hanya dapat dilakukan atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat.

D. Penyimpanan Benda Sitaan

Setelah penyidik atau penyelidik melakukan tugasnya dalam penyitaan, maka hal selanjutnya adalah tentang penyimpanan benda sitaan tersebut.

Sebelum perkara tindak pidana tersebut diputuskan oleh hakim, maka barang bukti yang diajukan dalam perisdangan tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN).

Yang dimaksud dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) adalah suatu tempat dari benda-benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Hal ini diatur dalam pelaksanaan KUHAP – Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983.

Lebih lanjut pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 menyebutkan :

- (1) Ditiap ibukota/kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN.
- (3) Kepala cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Lembaga RUPBASAN ini berada di bawah naungan departemen Kehakiman dan sebelum ada terbentuk lembaga ini artinya sebelum ada peraturan pelaksanaanya maka segala penyimpanan benda sitaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

Selanjutnya mengenai pengurusan dari benda sitaan ini dapatlah diuraikan sebagai berikut :

Terhadap benda yang terlarang atau terlarang untuk diedarkan.

Dalam hal tersebut maka benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah benda yang disita tersebut diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, misalnya senjata api, obat-obatan dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan dirampas untuk dimusnahkan adalah tiap benda yang sifatnya sedemikian rupa sehingga harus dimusnahkan hingga tidak dapat dipakai lagi misalnya uang palsu, alat untuk membuat uang palsu, narkotika dan sebagainya.

Mengenai pengurusan dari senjata api, Jaksa Agung RI dalam suatu instruksinya No. Insir. 008/JA/10/1972 yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Melaporkan semua barang bukti rampasan senjata api dan bahan peledak.
2. Segera memusnahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi senjata api, amunisi dan bahan peledak yang rusak dan/atau tidak dapat diperbaiki lagi dengan disaksikan oleh pejabat setempat yang berwenang.
3. Segera mengirimkan laporan tersebut pada angka (1) dan laporan acara pemusnahan tersebut pada angka (2) kepada jaksa Agung RI up. Jaksa Agung Muda Bidang Operasi dan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan.
4. Permohonan penggunaan senjata api tersebut pada angka (1) untuk kepentingan dinas termasuk senjata api dan amunisi yang telah digunakan, sebelum dipergunakan, sebelum dikeluarkan instruksi ini disampaikan kepada Jaksa Agung RI up. Jaksa Agung Muda bidang Intel oleh Kejati yang berkepentingan untuk mendapatkan persetujuan pemeriksaan.
5. Melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung-jawab.

Selanjutnya mengenai benda sitaan yang berupa obat-obatan, maka sebagaimana dengan perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung dengan Menteri Kesehatan tanggal 8 Juli 1983, maka pemusnahannya diserahkan kepada Dinas Kesehatan, hal ini memang selaras dengan bunyi pasal 45 ayat (4) KUH Pidana. terhadap benda yang disita tersebut mudah rusak atau yang lekas rusak atau yang membahayakan.

Jika benda yang disita tersebut mudah rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau biaya penyimpanan benda tersebut

menjadi sangat tinggi maka sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, dapatlah diambil tindakan.

1. Apabila perkara tersebut masih di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual atau dilelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
2. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya, pasal 45 ayat (1) KUHAP.

Pelaksanaan lelang dilakukan di Kantor Lelang Negara, setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan (sesuai dengan tingkat pemeriksaannya) dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda lekas rusak. Kemudian uang hasil pelelangan dipakai sebagai barang bukti (pasal 45 ayat (2)), sedangkan yang untuk bahan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebahagian kecil dari benda tersebut (pasal 45 ayat (5) KUHAP).

Mengenai pengurusan benda sitaan ini, maka menurut hemat penulis adalah masalah tanggung-jawab dari oknum / instansi yang mengurusnya. Dikatakan sedemikian karena tidak menutup kemungkinan bahwa benda yang disita tersebut akan rusak / hilang ataupun diganti dengan benda lain baik sebahagian ataupun seluruhnya.

Dalam hal ini dapat dimisalkan, pada barang bukti hasil perjudian yang disita sebesar lebih dari Rp. 54 juta dan tatakala diajukan ke Pengadilan uang tersebut hanya

berjumlah kurang dari Rp. 2 juta, hakim seketika itu merasa terkejut dan memerintahkan jaksa tersebut untuk melengkapi barang bukti sebagaimana yang seharusnya tertera dalam berita acara penyitaan.

Tindakan yang sedemikian tersebut amatlah memalukan pihak kejaksaan.

Dan hal tersebut dapat mengakibatkan cacatnya pelaksanaan penyitaan yang dilakukan.

Mengenai tanggung-jawab tersebut di atas, pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, menjelaskan tentang pejabat atas benda-benda sitaan tersebut sebagai berikut :

Tiap pejabat yang melaksanakan pengurusan benda sitaan oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 membagi tanggung jawab itu atas beberapa bagian :

Tanggung-Jawab Juridis

Secara juridis maka tiap pejabat harus bertanggung-jawab, tanggung-jawab mana sesuai dengan dimana tingkat pemeriksaan itu berada (pasal 30 UU No. 27 Tahun 1983) dan mengenai tanggung-jawab terhadap benda sitaan ini. KUHAP juga telah mempertegasnya di dalam pasal 44 ayat 2 yang berbunyi :

“ Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung-jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga “.

Tanggung-Jawab Phisik

Secara phisik maka yang bertanggung-jawab adalah kepala RUPBASAN. Jadi kepala RUPBASAN lah yang bertanggung-jawab tentang cacat hilang dan sebagainya atas benda sitaan tersebut (pasal 30 ayat (3)).

Tanggung-Jawab Administrasi

Mengenai pengurusan dan sistem administrasinya, maka tanggung-jawab ini juga dipikul oleh Kepala RUPBASAN. Jadi sebelum ada terbentuknya RUPBASAN, maka tanggung-jawab ini sepenuhnya, baik phisik, adminitrasi, juridis, berada pada pejabat setingkat dimana pemeriksaan itu berada.

Satu hal yang merupakan perkembangan atau kemajuan hukum dibidang pengurusan benda sitaan adalah adanya ketentuan bahwa selama barang disita tidak dapat dipinjam pakai (Rijden Beslag) terhadap kendaraan bermotor, hal ini akan lebih jelas, dimana terhadap kendaraan bermotor pejabat tersebut sering meminjam pakainya. Tentu akan menjadi dan timbul masalah bagaimana jika kendaraan tersebut tabrakan ataupun menjadi rusak.¹¹

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 154.

BAB III

PENYITAAAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENURUT KUHAP

A. Macam-Macam Benda Sitaan

Untuk kepentingan pembuktian, baik ditingkat penyidikan, penuntutan ataupun peradilan, penyidik dapat melakukan tindakan penyitaan, yakni dengan cara mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak ataupun berwujud dan yang tidak berwujud.

Dari pengertian yang dilangsir penulis dari pasal 1 point ke 16 KUHAP, dapatlah diuraikan bahwa macam-macam benda yang dapat disita tersebut dapat dibagi atas beberapa golongan yakni :

1. Benda bergerak Benda tidak bergerak
2. Benda berwujud Benda tidak berwujud

Benda bergerak Benda tidak bergerak.

Berbicara mengenai kata benda maka pengertiannya adalah sangat begitu luas, jika diartikan sebagai hak yakni sebagai objek atau lawan dari subjek.

Jika diartikan dalam yang lain benda adalah sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud.

Perkataan benda dapat juga dipakai sebagai kekayaan seseorang dan jika demikian maka benda yang dimaksud dapat mencakup semua hal yang dimaksud dalam 4 point di atas.

Berdasarkan sifatnya, maka yang dimaksud dengan benda bergerak tersebut adalah tiap benda atau barang yang dapat dipindahkan ke tempat lain serta benda-benda lainnya yang menurut undang-undang tidak dimasukkan dalam pengertian benda tidak bergerak. Misalnya perabot rumah dan sebagainya.

Mengenai benda bergerak ini undang-undang juga telah memasukkan kedalam dua kategori yaitu :

- Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan-bahan kimia tertentu dan lain-lain
- Benda yang terlarang untuk diedarkan seperti narkotika, buku atau majalah dan film porno, uan palsu dan lain-lain.

Selanjutnya mengenai benda bergerak, oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai benda bergerak, misalnya beberapa hak atas benda bergerak, yakni.

1. Hak memetik hasil dan memakai
2. Hak atas uang bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang
3. Hak menuntut di muka hakim supaya uang tunai atau barang bergerak diserahkan kepada penggugat.
4. Saham-saham dari perseroan dagang, tanda-tanda pinjaman suatu negara dan surat-surat berharga lainnya.
5. Hak mengarang, oktroi dan cap.

Mengenai benda-benda tidak bergerak ini, dibagi menjadi :

- a. Benda yang karena sifatnya tidak bergerak yaitu :
 - Tanah

- Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh disitu yaitu karena berakar, bercabang seperti tanaman, buah-buahan yang belum dipetik.
 - Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan disitu yaitu karena tertanam atau terpaku.
- b. Benda yang karena ditujukan supaya menjadi satu oleh karena dipakai terus-menerus dengan barang-barang tidak bergerak seperti mesin-mesin dari suatu pabrik, ketel dan alat-alat lainnya yang dimaksudkan supaya terus menerus berada disitu dipergunakan dalam menjalankan pabrik.
Beberapa hak atas benda-benda tidak bergerak.
- c. Jadi pengkategorian benda bergerak dan tidak bergerak tersebut di atas didasarkan pada penggolongan atas sifat, tujuan serta penetapan undang-undang.

Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud

Bla kita kaitkan dengan masalah penyitaan yang menjadi fokus bahasan kita, maka pada dasarnya tiap benda yang mempunyai wujud tersebut, misalnya papan, batu dan sebagainya asalkan ada kaitannya dengan suatu tindak pidana maka benda tersebut dapat disita.

Benda yang tidak berwujud dimaksud adalah suatu pengertian yang abstrak artinya benda yang dimaksud tidak kelihatan, misalnya tagihan – tagihan.

Dalam kaitannya dengan penyitaan, dijelaskan bahwa tiap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh ataupun sebahagian diduga diperoleh karena suatu tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana dapat dikenakan penyitaan (pasal

39 ayat (1) sub a KUHAP).

Jadi ketentuan KUHAP tidak secara jelas menyebutkan bahwa benda tidak berwujud tersebut dapat disita namun jika kita tafsirkan pasal 39 ayat (1) sub a tersebut yakni adanya perkataan tagihan tersangka atau terdakwa maka dapatlah diuraikan bahwa benda tidak berwujud tersebut dapat juga disita.

Dalam pasal 39 ayat (1) point a disebutkan, yang dapat disita adalah : benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Sebagai contoh dapat diuraikan sebagai berikut :

Hal mana sering terjadi dalam kasus-kasus korupsi. Misalnya kita sebut saja Sopoyono, seorang yang disidik sebagai tersangka tindak pidana korupsi atau uang negara sebesar satu milyar rupiah.

Maka segala harta-hartanya yang diperoleh sejak tanggal peristiwa kasus penyelewengan itu dimulai, maka penyidik dapat meletakkan sita terhadap harta benda milik si tersangka tersebut.

Dalam hal ini acapkali si tersangka lebih dahulu melakukan pengalihan ataupun harta tersebut dibuat bukan atas namanya ataupun keluarganya kandung.

Dan sebagai penutup dalam sub bab ini dapatlah dikemukakan tentang benda-benda yang dapat disita sebagaimana yang termaktub dalam pasal 29 KUHAP yang menyatakan :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat untuk dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili.

B. Kedudukan Benda Sitaan Bentuk Mewujudkan Kebenaran Materiil

Sebagaimana kita ketahui, hukum itu bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Dan agar masyarakat itu tersebut tunduk dan patuh terhadap hukum tersebut, maka kaidah-kaidahnya haruslah dilengkapi dengan anasir yang memaksa (*dwangelement*).¹¹

Pada zaman raja-raja dahulu hukum itu begitu otoriter yang menindas rakyat banyak secara semena-mena.

¹¹ E. Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 2002, hal. 11.

Sehingga tidak jarang penguasa pada waktu tersebut melakukan tindakan yang merugikan rakyat yang mana aturan hukumnya tidak ada mengaturnya lebih dahulu. Banyak rakyat yang dijatuhi hukuman sementara tidak ada aturan hukum yang lebih dahulu mengaturnya, demikian juga tentang pemungutan pajak.

Setelah adanya proses rakyat disana – sini, maka kemudian kekuasaan raja dibatasi, tentu kita masih ingat dengan apa yang disebut dengan Magna Charta 1512, demikian juga Petition of Right, semua itu adalah piagam-piagam yang dikenal dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal suatu asas hukum yang berbunyi “ Nullum Delictum , nulla poena sine leg poenali “ yang secara umum bila diterjemahkan artinya adalah tiada suatu hukuman dapat dijatuhkan kepada seseorang sebelum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

Implementasi dari asas hukum ini, dapat kita lihat dalam pasal 1 KUH Pidana yang mengatakan :

“ Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu “.

Dan ini juga berarti bahwa hukum pidana itu tidak mengenal hukum yang berlaku suurt.

Peraturan yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana tersebut di atas adalah suatu cermin untuk mewujudkan kebenaran materil atau kebenaran yang hakiki atau setidaknya-tidaknya mengarah kepada kebenaran yang hakiki.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum Acara Pidana adalah hukum formal yang

bertujuan untuk mempertahankan hukum materiel (hukum pidana).

Dan dalam ketentuan hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menandakan tentang fungsi ataupun tujuan dari pada suatu penyitaan yakni untuk kepentingan pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat peradilan.

Pembuktian suatu perkara adalah suatu hal yang cukup urgent karena tidak mungkin seseorang itu dapat dijatuhi dengan suatu hukuman tanpa dengan terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya. Dan jika hal ini terjadi maka kita telah melanggar asas hukum yang dijunjung tinggi oleh negara hukum yakni asas *Green Straf Zander Scaule* yang artinya tiada suatu hukuman tanpa lebih dahulu dibuktikan kesalahan tersebut.

Dalam persidangan, hakim pidana diwajibkan untuk bersifat aktif, artinya aktif menggali dari kedua belah pihak yakni pihak jaksa yang mewakili kepentingan negara dan pihak terdakwa ataupun kuasanya di satu pihak. Dan dari keterangan-keterangan yang diperoleh dipersidangan di samping dengan bukti-bukti yang ada maka hakim berdasarkan keyakinannya kemudian memberikan putusan perkara tersebut. Jadi meskipun seseorang itu telah mengaku bahwa ia telah melakukan semua peristiwa pidana yang didakwakan jaksa kepadanya akan tetapi hakim tidak yakin maka hakim dapat membebaskannya dari dakwaan tersebut, seperti halnya yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Bountain (Sulawesi Selatan).

Pada tahun 1982, Hakim Ketua Majelis, Mr. Urip Kartodirjo, menyidangkan seorang terdakwa dengan dakwaan telah melakukan suatu pembunuhan yang telah

direncanakan terlebih dahulu (moord). Di dalam persidangan terdakwa tetap bersifat sopan dan dengan tenang telah mengakui seluruh dakwaan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya. Namun akhirnya secara kontroversial Hakim Mr. Urip kartodirjo membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Pembebasan terdakwa tersebut oleh Hakim Mr. Urip adalah atas keterangan terdakwa itu sendiri tentang cara melakukan perbuatan itu sendiri. Putusan tersebut banyak mengundang pro dan kontra, namun dikarenakan putusan itu didasarkan atas alasan yang tepat maka putusan Mr. Urip menjadi putusan yang diterima semua pihak. Dan akhirnya Mr. Urip mengatakan bahwa mungkin sekali perkara semacam itu adalah perkara buatan pihak kepolisian, demikian komentar Mr. Urip Kartodirjo.¹²

Dari pemaparan kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan tersebut di atas dapatlah dibuat suatu uraian bahwa meskipun terdakwa telah mengakui semua dakwaan yang diajukan kepadanya namun jika hakim tidak yakin akan perbuatan tersebut maka hakim dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan yang ditujukan kepadanya. Karena tidak menutup kemungkinan di samping karena cerita rekaan yang dibuat pihak kepolisian kemungkinan pula terdakwa dipaksa oleh seseorang untuk mengaku dengan diberikan imbalan yang cukup besar.

Kembali kepada permasalahan semula, bahwa tindakan penyitaan adalah salah satu cara untuk mendapatkan ataupun untuk mewujudkan kebenaran materiel atau setidak-tidaknya untuk mengarah kepada kebenaran materiel yakni nantinya barang yang disita tersebut dipergunakan sebagai barang bukti atas peristiwa yang telah

¹² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit PT. Bale, Bandung, 1996, hal. 44.

terjadi sebagai bahan bagi hakim untuk dipertimbangkan guna memberikan putusannya.

Penegasan penulis tentang perkataan “ salah satu cara ” berarti bahwa penyitaan bukanlah cara yang absolut, karena banyak cara lain yang dipergunakan untuk mendapatkan kebenaran materiel yang dimaksud.

Pengelompokkan cara yang dimaksud disini penulis kelompokkan menjadi dua golongan. Pertama cara non teknis sebagai mana yang dimaksudkan oleh undang-undang yakni misalnya dari petunjuk, dimana petunjuk ini sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang dapat hanya diperoleh dari :

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa.

Pengelompokkan yang kedua adalah tentang masalah teknis. Sebagai contoh dapat penulis kemukakan sebagai berikut :


Ada seseorang kita sebut saja namanya Amir yang didakwa oleh jaksa mencuri sebuah dandang dari sebuah pasar pagi. Sang terdakwa dalam keadaan cacat phisik, kakinya pincang dan sementra kedua lengannya dari mulai bagian siku puntung. Dandang (tempat memasak nasi) yang disita oleh penyidik diajukan sebagai barang bukti dipersidangan.

Ketika hakim bertanya kepada terdakwa tentang apakah benar ia mencuri dandang tersebut, terdakwa mungkir dengan mengatakan bagaimana mungkin saya yang mencuri dandang tersebut karena tangan saya saja yang puntung tak mungkin dapat

mengangkat/membawa dandang tersebut.

Lantas oleh hakim spontan dikatakannya kepada terdakwa baiklah jika memang saudara tidak ada mencurinya yah sudahlah dan secara spontan pula sang hakim menyuruh ambil saja dandang itu untukmu. Dan entah bagaimana si terdakwa dengan secepatnya dapat membawa dandang tersebut dengan mengapitkan lengannya yang putung mengangkat dandang tersebut.

Akhirnya hakim setelah melihat kenyataan yang ada menghukum si terdakwa bersalah mencuri dandang milik orang lain. Ilustrasi di atas memberikan image kepada kita bahwa meskipun barang bukti telah ada namun kepada hakim masih dituntut suatu kejelian yang sifatnya teknis untuk tentunya mewujudkan kebenaran materiel.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan pembahasan pada bab-bab terdahulu tentang isi judul skripsi yang diajukan penulis maka akhirnya sampailah penulis pada bagian akhir yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya suatu penyitaan itu harus terlebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam hal penyitaan itu dilakukan karena terpaksa atau mendesak, maka setelah itu penyidik harus segera melaporkannya kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan penyitaan yang dilakukan.
2. Bahwa angka penyitaan di wilayah hukum Ditserse Poldasu Medan angka penyitaan cukup tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Medan belum pernah menolak memberikan persetujuan atas penyitaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ditserse Poldasu Medan.
3. Apabila benda yang disita tidak lagi diperlukan kepentingan atau kegunaannya baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun di peradilan, maka benda sitaan yang dimaksud dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali benda tersebut dianggap berbahaya, maka benda yang berbahaya tersebut dimusnahkan negara.

4. Dalam melaksanakan razia, seringkali polisi melakukan penggeleahan badan dan barang, yang mana sekaligus melakukan tindak penyitaan dan penyitaan tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

B. Saran-Saran

1. Disarankan kepada masyarakat khususnya yang tersita agar sebelum penyidik melakukan penyitaan terlebih dahulu meminta surat-surat identitas dari petugas penyitaan dan yang penting meminta agar petugas menunjukkan surat izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari Hukum Acara Pidana yang baru yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan atas hukum dan kepentingan masyarakat khususnya dalam melakukan penyitaan atas benda yang dimiliki seseorang yang sebelumnya diduga diperoleh dari suatu tindakan pidana, maka kepada penegak hukum yang fungsi dan wewenangnya sebagai penyidik tidak dengan mudah menggunakan upaya paksa terhadap benda yang disita, tetapi haruslah terlebih dahulu didasarkan kepada data-data atau keterangan yang jelas, bahwa benda yang disita itu merupakan benar-benar dari suatu tindak pidana sehingga penyitaan benda itu mempunyai kepastian hukum sebagai barang bukti.
3. Bahwa berhubung karena hingga kini belum terdapat rumah penyimpanan benda-benda sitaan negara seperti yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) PP

No. 27 Tahun 1983, maka untuk keamanan dari benda sitaan tersebut perlu untuk secepatnya meralisir rumah penyimpanan yang dimaksud.

4. Agar masyarakat mengetahui secara jelas tentang kedudukan benda sitaan untuk mewujudkan kebenaran materiel, maka kepada pihak penegak hukum, hakim, jaksa, polisi dan aparat yang terkait dengannya dapat memberikan informasi yang jelas berupa penyuluhan-penyuluhan di bidang hukum sehingga masyarakat tidak takut membuktikan apa yang menjadi haknya.



DAFTAR BACAAN

- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Pengakan Hukum*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Hart, ACI, dan Abdul Hakim Nusantara, *Hukum Acara Pidana Dalam Pespektif Hak Asasi Manusia*, YLBHI, Jakarta, 2004.
- Lamintang, PAF, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Ridwan, Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 2001.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 2004.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Utrecht, E, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, R, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Bale, Bandung, 2005.
- Yahya, Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Pustaka Kartni, Jakarta, 2005.